



WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai makhluk sosial manusia selalu melakukan interaksi sosial dengan sesama manusia termasuk dengan lingkungannya sehingga kebutuhan akan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan diperlukan dalam setiap tata kehidupan;
- b. bahwa Kota Payakumbuh yang berdasarkan “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, berakhlak mulia dan berbudaya perlu dijaga dan dipertahankan salah satunya dengan mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum dalam tata kehidupan masyarakat di Kota Payakumbuh;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa ketenteraman, ketertiban umum merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga untuk

penyelenggaraannya diperlukan suatu pengaturan sebagai dalam pelaksanaannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
dan  
WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan tugas penanggulangan bahaya kebakaran.
5. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh Walikota untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan.
6. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib dan teratur.
7. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut

Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

8. Badan adalah sekumpulan orang atau badan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan /atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kota yang diperuntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang

mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.

12. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
13. Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
14. Angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
15. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak, maupun prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.
16. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
17. Pekerjaan Seks Komersial (PSK) adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai pemuas nafsu birahi dengan menerima imbalan.

18. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya;
19. Anak Jalanan adalah anak yang sebahagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
20. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
21. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat istiadat, kesopanan dan kesusilaan.
22. Penyakit Masyarakat adalah perbuatan/tindakan seseorang atau sekelompok orang yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, tidak sesuai dengan tata krama kesopanan, agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Minuman Beralkohol adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur kosentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol.
24. Warung Internet yang selanjutnya disingkat warnet adalah tempat yang digunakan untuk menyewakan penggunaan jasa internet kepada khalayak umum, dapat berupa game online atau lainnya.

25. Pub adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan live musik sambil minum minuman yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam).
26. Kafe adalah tempat minum kopi dan jenisnya yang pengunjunnya dihibur dengan musik.
27. Diskotik adalah tempat hiburan atau klub dengan memperdengarkan musik yang dimainkan oleh disc jockey (DJ), bukan sebuah Band diatas panggung.
28. Tempat Karaoke adalah tempat yang menyediakan fasilitas jasa hiburan dimana seseorang dapat memasukan nada sesuai keinginannya kemudian bernyanyi tanpa harus diiringi live band atau orchestra.
29. Perbuatan Asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku dimasyarakat.
30. Rumah Kos atau Sejenisnya adalah rumah atau kamar yang disewakan untuk tempat tinggal yang sifatnya sementara.
31. Hotel adalah suatu tempat usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebahagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
32. Salon Kecantikan adalah tempat atau gedung orang merawat kecantikan, merias muka, menata rambut dan sebagainya dengan memungut bayaran.
33. Rumah Bilyard adalah tempat yang menyediakan permainan yang menggunakan bola kecil atau sejenisnya yang mempergunakan tongkat panjang diatas meja persegi.

34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat yang berkembang di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat;
- b. menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat;
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum; dan
- d. memberikan dasar serta pedoman dalam mencegah dan memberantas Penyakit Masyarakat dan Maksiat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. ketentuan penyidikan; dan
- e. ketentuan pidana.

## BAB II

### KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan:
  - a. penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - b. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - c. pembinaan PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - d. Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPNS Daerah pada Satpol PP dan Damkar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
  - a. mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat, dan tradisi serta mampu bersikap toleran;
  - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - c. memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan
  - d. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. memberikan penyuluhan dan pembinaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- b. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- c. melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- d. melakukan mediasi untuk mencegah terjadinya gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- e. mengembangkan sistem keamanan lingkungan; dan
- f. melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 8

- (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.
- (2) Lurah membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2), termasuk Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
- a. deteksi dan cegah dini;
  - b. pembinaan dan penyuluhan;
  - c. patroli;
  - d. pengamanan;
  - e. pengawalan;
  - f. penertiban; dan
  - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh lurah dibawah koordinasi camat.

## Bagian Kedua

### Tertib Jalan dan Angkutan Umum

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang, Badan dan/atau atau sekelompok orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dari Pemerintah Daerah.
- (2) Perlindungan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan tertib Jalan dan Angkutan Umum.

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang, Badan dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa, meminta uang.

- (2) Setiap orang, Badan dan/atau sekelompok orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. penghentian tetap kegiatan;
  - c. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya oleh PPNS Daerah sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif;dan/atau
  - d. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang/badan dan/atau sekelompok orang dilarang membongkar atau memuat barang kecuali pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap orang, Badan dan/atau sekelompok orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. penghentian tetap kegiatan;
  - c. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya oleh PPNS Daerah sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif;dan/atau
  - d. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang :
  - a. mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor, termasuk mencuci kendaraan di halaman rumah sendiri yang mengakibatkan air dan kotorannya mengalir ke jalan umum;
  - b. bermain sepatu roda, papan seluncur (*skate board*), layang-layang yang mengganggu ketertiban umum;
  - c. membuang, menumpuk sampah di jalan, sungai, selokan dan got/riol serta tempat yang bukan diperuntukan untuk tempat sampah yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
  - d. buang air besar dan/atau kecil di jalan, sungai selokan, got/riol maupun tempat lain yang bukan diperuntukan untuk itu;
  - e. melemparkan benda keras atau benda tajam, membuang kotoran binatang/manusia, membuang sampah yang mengganggu jalan dan trotoar; dan
  - f. menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain dipermukaan jalan atau di atas trotoar.
- (2) Jika keadaan memaksa menumpuk bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf f, hanya dapat diberikan dispensasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap orang atau Badan orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. penghentian tetap kegiatan;
  - c. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya oleh PPNS Daerah sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda

administratif;dan/atau

- d. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Ketiga

#### Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

##### Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang :
- a. menebang, memotong pohon atau tanaman jalur hijau, merusak taman dan tempat umum kecuali ada izin dari Pejabat yang ditunjuk;
  - b. memasang, menempelkan, menggantungkan benda-benda di pohon, di jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
  - c. menggali jalur hijau, taman untuk pemasangan tiang, kabel pipa listrik, telepon, gas, pipa air minum tanpa izin pejabat yang ditunjuk;
  - d. mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada;
  - e. bertempat tinggal, tidur serta mendirikan bangunan apapun di jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
  - f. membongkar, memuat barang, mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor, tidak bermotor di jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - g. melepaskan, menambatkan, menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman dan fasilitas umum;dan
  - h. menangkap, berburu, menembak, membunuh

- binatang di jalur hijau, taman dan fasilitas umum.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
    - a. teguran lisan;
    - b. surat teguran I, II dan III;
    - c. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya oleh PPNS Daerah sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif; dan/atau
    - d. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h dan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf e dan disetorkan ke Kas Daerah.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keempat

#### Tertib Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang, Badan dan/atau sekelompok orang dilarang membangun kandang yang diperuntukkan untuk hewan peliharaan (ternak) yang menimbulkan bau tak sedap dan ketidaknyamanan di lingkungan pemukiman.
- (2) Setiap orang, Badan dan/atau sekelompok orang dilarang menumpuk barang-barang bekas di lingkungan tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang, Badan dan/atau sekelompok orang

- yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan
  - b. surat teguran I, II dan III;
  - c. penghentian tetap kegiatan;
  - d. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya oleh PPNS Daerah sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif; dan/atau
  - e. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Setiap orang, badan dan/atau sekelompok orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan
  - b. surat teguran I, II dan III;
  - c. penghentian tetap kegiatan;
  - d. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya oleh PPNS Daerah sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif ; dan/atau
  - e. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab tanah/kapling bangunan, perkarangan dilarang menutup selokan atau saluran air disekitarnya.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang mencoret,

menempel, menulis, mengotori dinding tembok bangunan Pemerintah Daerah, rumah ibadah dan/atau fasilitas umum lainnya termasuk tiang listrik.

- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. penghentian tetap kegiatan;
  - c. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif; dan/ atau
  - d. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kelima

#### Tertib Pedagang Kaki Lima

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang :
  - a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
  - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota;
  - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
  - d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindah tangankan Tanda Daftar Usaha PKL tanpa

- sepengetahuan dan seizin Walikota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
  - f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan disekitarnya;
  - g. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
  - h. berdagang di tempat parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan
  - i. memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.
- (2) Waktu dan tempat khusus yang diperuntukan untuk berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
- a. teguran lisan;
  - b. surat teguran I, II dan III;
  - c. penutupan tempat usaha;
  - d. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya oleh PPNS Daerah sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif; dan/ atau
  - e. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap usaha yang dilakukan oleh orang/badan dapat dilakukan pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keenam

#### Tertib Sosial

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang meminta sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pemukiman atau tempat umum lainnya tanpa izin dari Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. surat teguran I, II dan III; dan/atau
  - b. penghentian tetap kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang :
  - a. menjadi gelandangan, anak jalanan, pengemis, pengamen, pengelap mobil di jalan raya;
  - b. menyuruh/mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen dan pengelap mobil;
  - c. menggelandang pada kantor pemerintah, pemerintah daerah, di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan/atau tempat fasilitas umum lainnya;
  - d. mengemis pada kantor pemerintah, pemerintah daerah, di jalan raya, kendaraan umum, rumah sakit dan sarana pendidikan.

- (2) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan; dan/atau
  - b. penghentian tetap kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 19

- (1) Setiap orang yang berkunjung dan/atau bermalam lebih dari 1x24 jam wajib melaporkan diri pada ketua rukun tetangga dan rukun warga dengan ditemani oleh penghuni atau pemilik rumah.
- (2) Setiap orang yang mengadakan kegiatan/pertemuan sosial kemasyarakatan, keagamaan dan bentuk kegiatan lain pada perumahan atau kompleks pemukiman atau tempat sarana umum lainnya pada kompleks pemukiman, wajib memperoleh izin ketua rukun tetangga dan rukun warga.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif :
  - a. teguran lisan;
  - b. surat teguran I, II dan III;
  - c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
  - d. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang melakukan :
  - a. persetubuhan diluar ikatan perkawinan;
  - b. persetubuhan dengan sesama jenis kelamin;
  - c. perbuatan pelacuran; dan
  - d. menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan persetubuhan yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah, persetubuhan dengan sesama jenis kelamin dan pelacuran.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Ketujuh

### Tertib Minuman Beralkohol

## Pasal 21

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang memproduksi, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyediakan (grosir dan eceran), menyimpan, menimbun, menyediakan minuman beralkohol ditempat umum dan/atau dijual kepada umum tanpa izin pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol ditempat umum.
- (3) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk minuman beralkohol tradisional seperti tuak.
- (4) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana pada ayat (1) adalah Hotel yang menyediakan minuman

beralkohol berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif :
  - a. teguran lisan;
  - b. surat teguran I, II dan III; dan
  - c. penghentian tetap kegiatan.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan pada ayat (2) dikenakan denda administratif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedelapan

#### Tertib di Bulan Ramadhan

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang berjualan atau membuka restoran, rumah makan, warung nasi atau *Pasa Pabukoan* pada siang hari dalam bulan Ramadhan dengan melayani makan dan minum maupun dibungkus.
- (2) Pengelola restoran, rumah makan atau warung yang diperuntukan bagi non muslim, selama bulan Ramadhan diperbolehkan untuk berjualan dengan memasang tanda khusus untuk non muslim.
- (3) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa spanduk dengan ukuran 45cm x 150 cm.
- (4) Dispensasi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) pada bulan Ramadhan diatur oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang pada bulan Ramadhan melakukan aktifitas di Warnet dan/atau arena permainan video.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan pada jam 18.00WIB sampai dengan jam 22.00 WIB.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. penghentian tetap kegiatan;
  - c. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya oleh PPNS Daerah sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif; dan/atau
  - d. denda administratif sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 24

- (1) Setiap orang, Badan dan/atau sekelompok orang selama bulan ramadhan dilarang menjual petasan dan/atau benda yang dapat menimbulkan suara ledakan atau suara gaduh yang dapat mengganggu ibadah.
- (2) Setiap orang, Badan dan/atau sekelompok orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. penghentian tetap kegiatan;
  - c. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya oleh PPNS Daerah sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif; dan/atau
  - d. denda administratif sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kesembilan

### Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

## Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuka usaha pub dan/atau diskotik.
- (2) Ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) dikecualikan bagi Hotel yang mengadakan kegiatan Pub dengan live musik untuk lingkungan sendiri yang diperuntukan khusus untuk tamu Hotel.
- (3) Kegiatan Pub di Hotel harus sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesopanan atau kesusilaan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan sanksi administratif :

- a. teguran lisan;
- b. surat teguran I, II dan III;
- c. penutupan tempat usaha;
- d. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya oleh PPNS Daerah sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif; dan/atau
- e. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah;

(5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap usaha yang dilakukan oleh orang/badan dapat dilakukan pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 26

- (1) Tempat hiburan karaoke wajib melakukan kegiatan sesuai dengan izin usaha yang telah diberikan
- (2) Setiap orang, badan dan/atau sekelompok orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. surat teguran I, II dan III;
  - b. penutupan tempat usaha;
  - c. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya oleh PPNS Daerah sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif; dan/atau
  - d. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua

ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.

- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap usaha yang dilakukan oleh orang/badan dapat dilakukan pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 27

Khusus bulan Ramadhan Pub dan Karaoke atau kegiatan yang sejenisnya dilarang melakukan aktivitas pada jam 18.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB.

#### Pasal 28

- (1) Kegiatan Hiburan dan Keramaian dalam rangka pesta perkawinan, akikah dan sejenisnya yang menggunakan organ tunggal dan band dibatasi operasionalnya paling lama sampai jam 22.00 WIB.
- (2) Pembatasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kegiatan hiburan dan keramaian dalam rangka pesta rakyat peringatan hari besar dan sejenisnya yang mendukung sektor kepariwisataan dan mempertahankan seni tradisional yang diadakan oleh Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan lembaga kemasyarakatan.
- (3) Kegiatan hiburan dan keramaian terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari kepolisian atas rekomendasi dari Kelurahan.
- (4) Kegiatan Hiburan dan Keramaian tidak boleh melanggar norma agama dan adat istiadat yang

berlaku ditengah-tengah masyarakat.

- (5) Setiap orang/pengelola kegiatan yang melanggar ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan denda administratif sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kesembilan

#### Tertib Rumah Kos/Sewaan/Kontrakan

#### Pasal 29

- (1) Setiap pemilik Rumah Kos/Sewaan/Kontrakan wajib :
  - a. memiliki izin dari Pejabat yang ditunjuk;
  - b. melaporkan data penghuni yang menyewa kepada ketua rukun warga, rukun tetangga dan lurah setempat serta apabila ada perubahan data penghuni;
  - c. mengawasi kegiatan dari penghuni yang menyewa dan menegur bila ada kegiatan atau aktivitas yang mengarah kepada asusila; dan
  - d. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terindikasi terjadinya pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Setiap pemilik Rumah Kos/Sewaan/Kontrakan yang melanggar ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. surat teguran I, II dan III;
  - b. penutupan tempat usaha;
  - c. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya oleh PPNS Daerah sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif; dan/atau

- d. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap usaha yang dilakukan oleh orang/badan dapat dilakukan pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 30

- (1) Setiap pemilik rumah kos dilarang menampung penghuni atau penyewa lelaki dan perempuan dalam satu rumah kos.
- (2) Setiap pemilik Rumah Kos/sewaan/kontrakan dilarang menampung pasangan lelaki dan perempuan tanpa surat nikah resmi.
- (3) Setiap orang dilarang melindungi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Setiap orang atau Badan yang melanggar ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. surat teguran I, II dan III;
  - b. penutupan tempat usaha;
  - c. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya oleh PPNS Daerah sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif; dan/atau
  - d. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setiap usaha yang dilakukan oleh orang/badan dapat dilakukan pencabutan izin usaha

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kesepuluh

#### Tertib Pemasangan Iklan dan Reklame

#### Pasal 31

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang :
  - a. memasang, menempel dan menggantungkan iklan, reklame dan gambar sejenisnya tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  - b. memasang, menempel dan menggantungkan iklan, reklame dan gambar sejenisnya yang melanggar tata krama kesopanan baik adat dan agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap orang, Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. surat teguran I, II dan III;
  - c. pencopotan dan penurunan;
  - d. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya oleh PPNS Daerah sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif; dan/atau
  - e. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas  
Tertib Warnet dan Permainan Video  
Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menjalankan usaha Warnet dan Permainan Video tanpa izin dari Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jam operasional Warnet dan Permainan Video di batasi dari jam 08.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.
- (3) Pemilik, pengelola melarang pelajar mengunjungi Warnet dan Permainan Video pada jam sekolah dan diluar jam sekolah berpakaian sekolah.
- (4) Pengunjung Warnet dengan usia 15 (lima belas) atau setingkat sekolah lanjutan tingkat pertama dilarang mengunjungi Warnet lewat dari jam 24.00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua atau walinya.
- (5) Pengelola warnet harus menjamin tidak ada :
  - a. situs pornografi;
  - b. situs judi;
  - c. perbuatan asusila/porno aksi; atau
  - d. minuman beralkohol.
- (6) Dalam hal warnet memakai sekat, sekat tidak boleh melebihi atau menutupi wajah pengunjung.
- (7) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :
  - a. surat teguran I, II dan III;
  - b. penutupan tempat usaha;
  - c. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya oleh PPNS Daerah sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif; dan//atau
  - d. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)dan disetorkan ke Kas Daerah.

- (8) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setiap usaha yang dilakukan oleh orang/badan dapat dilakukan pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua Belas

### Tertib Rumah Bilyard dan Salon Kecantikan

#### Pasal 33

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menjalankan usaha Rumah Bilyard dan Salon Kecantikan tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jam operasional Rumah Bilyard mulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB dan Salon Kecantikan mulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB.
- (3) Setiap orang/badan menjamin bahwa tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan mengedarkan, mengekspose perjudian, pelacuran, narkoba dan penyakit masyarakat lainnya.
- (4) Pengunjung Rumah Bilyard dilarang memakai pakaian sekolah atau pakaian kedinasan kecuali untuk unsur kedinasan sesuai dengan perintah pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau Badan yang melanggar ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. surat teguran I, II dan III;
  - b. penutupan tempat usaha;
  - c. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya oleh PPNS Daerah

sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif; dan/atau

d. denda administratif sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.

- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setiap usaha yang dilakukan oleh orang/badan dapat dilakukan pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB III

#### PEMBEBANAN BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN ATAU PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

##### Pasal 34

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan biaya pembongkaran sebagian atau seluruhnya atas pelanggaran pendirian bangunan tanpa izin dan/atau tempat usaha yang didirikan atau berada pada fasilitas umum.
- (2) Biaya pembongkaran atas pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung secara profesional oleh tim yang ditunjuk melalui keputusan pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau Badan dikenakan biaya paksaan penegakkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan kepada Kas Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak ditetapkan.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Walikota dapat menunjuk Dinas atau Pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum didaerah melalui kegiatan :

- a. sosialisasi produk hukum;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat; dan
- d. bimbingan teknis aparat dan Pejabat/Perangkat Daerah.

Pasal 36

- (1) Dalam rangka penertiban dan pengawasan, Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi urusan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan preventif dan represif.
- (2) Tindakan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat dan pemilik usaha.
- (3) Tindakan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. melakukan penindakan yustitisi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - b. melakukan operasi gabungan dengan instansi terkait; dan
  - c. menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 37

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polri, kepada Penyidik PPNS Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, PPNS Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang :
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;

- c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksan saksi; dan
  - f. pemeriksaan ditempat kejadian.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan tembusannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 38

- (1) Setiap orang, Badan dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan yang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau Badan yang menebang, memotong pohon atau tanaman jalur hijau, merusak taman dan tempat umum kecuali ada izin dari Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang atau Badan yang memasang, menempelkan, menggantungkan benda-benda di pohon, di jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- (4) Setiap orang atau Badan yang menggali jalur hijau, taman untuk pemasangan tiang, kabel pipa listrik, telepon, gas, pipa air minum tanpa izin pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap orang atau Badan yang bertempat tinggal, tidur serta mendirikan bangunan apapun di jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang atau badan yang menangkap, berburu, menembak, membunuh binatang di jalur hijau, taman dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (8) Setiap orang atau badan yang merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- (9) Setiap orang atau badan yang berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindah tangankan Tanda Daftar Usaha PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (10) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan disekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (11) Setiap orang atau badan yang memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (12) Setiap orang atau badan yang menyuruh/mengkoordinir orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen dan pengelap mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (13) Setiap orang yang melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan, persetubuhan dengan sesama jenis kelamin, perbuatan pelacuran dan menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan persetubuhan yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah, persetubuhan dengan sesama jenis kelamin dan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (14) Setiap orang atau badan yang memproduksi, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyediakan (grosir dan eceran), menyimpan, menimbun, menyediakan minuman beralkohol ditempat umum dan/atau dijual kepada umum tanpa izin pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (15) Setiap orang atau badan yang membuka usaha pub dan/atau diskotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (16) Setiap orang atau badan yang menjalankan usaha Warnet dan Permainan Video tanpa izin dari Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (17) Setiap orang atau Badan yang menjalankan usaha Rumah Bilyard dan Salon Kecantikan tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 39

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 adalah pelanggaran.
- (2) Pidana denda disetorkan ke kas negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencegahan, Penertiban dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2003 Nomor 1, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencegahan, Penertiban dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 16); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2007 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 25 April 2022  
WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 25 April 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022 NOMOR...1....

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA  
BARAT : (1/7/2022)

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Payakumbuh yang berakhlak mulia dan berbudaya berdasarkan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, perlu dilakukan tata kehidupan yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah sesuai dengan norma-norma hukum agama, adat dan hukum positif negara. Dengan kata lain Rancangan Peraturan Daerah ini diajukan dalam rangka perwujudan upaya terciptanya ketentraman dan ketertiban umum, untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral dan budaya masyarakat yang berkembang di Kota Payakumbuh.

Materi Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan unifikasi dari dua Peraturan daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencegahan, Penertiban dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2007 dan perubahan terakhir Nomor 12 Tahun 2016.

Penyatuan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan efektifitas serta sebagai upaya untuk mengakomodasi semua materi aturan yang ada dalam Kedua Peraturan Daerah sebelumnya agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip dasar penyusunan Peraturan Daerah, menghindari pemakaian terminologi hukum yang rancu sehingga dapat menyesatkan, serta menambah beberapa ketentuan baru, yang sekaligus diharapkan akan memudahkan aparat dalam penegakan Peraturan Daerah ini nantinya, dalam hal ini akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu kondisi dimana lokasi untuk menumpuk bahan bangunan atau benda-benda lain tidak tersedia disekitar lokasi sehingga menyebabkan terhambat proses pengerjaan kegiatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

- Cukup Jelas
- Pasal 14
- Cukup Jelas
- Pasal 15
- Cukup Jelas
- Pasal 16
- Cukup Jelas
- Pasal 17
- Cukup Jelas
- Pasal 18
- Cukup Jelas
- Pasal 19
- Cukup Jelas
- Pasal 20
- Cukup Jelas
- Pasal 21
- Cukup Jelas
- Pasal 22
- Ayat (1)
- Pasa Pabukoan adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk masyarakat berjualan khusus pada bulan Ramadhan.
- Ayat (2)
- Cukup jelas
- Ayat (3)
- Cukup jelas
- Ayat (4)
- Cukup jelas
- Ayat (5)
- Cukup jelas
- Ayat (6)
- Cukup jelas
- Pasal 23
- Cukup Jelas
- Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kegiatan yang mendukung sektor kepariwisataan dan mempertahankan seni tradisional seperti randai, saluang, rabab dan pertunjukan silat tradisional.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Permainan Video adalah permainan yang menggunakan interaksi dengan antarmuka pengguna melalui gambar yang dihasilkan oleh peranti video seperti Play Station, Game Online dan permainan video lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas  
Ayat (8)  
Cukup jelas  
Ayat (9)  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas  
Pasal 39  
Cukup Jelas  
Pasal 40  
Cukup Jelas  
Pasal 41  
Cukup Jelas  
Pasal 42  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH NOMOR.....<sup>51</sup>